

STANDAR – PELAYANAN – PUBLIK

2025

Kpt 38 TAHUN 2025, 39 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik serta untuk melakukan perbaikan standar pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang, dan untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Perpu no. 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.PAN/4/2009; Permenpan RB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenpan RB No. 29 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 317/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU No. 127 Tahun 2022.

- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 September 2025.
- Lamp: 34 hlm.